

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aparat desa sebagai salah satu kebutuhan dasar dalam system pemerintahan desa, mempunyai fungsi yang sangat penting bagi keberlangsungan pemerintahan desa. Peran aparat desa sangat krusial dalam sistem pemerintahan desa. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi juga harus mampu membuat produk hukum desa dengan profesionalisme dan keahlian yang memadai. Dengan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, tuntutan terhadap aparat desa semakin meningkat. Mereka harus memahami dengan baik aturan-aturan yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan tersebut serta mampu mengaplikasikannya dalam praktik sehari-hari di tingkat desa.

Keterlibatan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam penyusunan instrumen hukum seperti peraturan desa (perdes) adalah kunci keberhasilan dalam pembangunan di desa. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat desa dalam proses penyusunan perdes secara partisipatif dan demokratis, serta dengan didukung oleh kemampuan manajemen dan pengelolaan yang baik dari aparat desa, diharapkan perdes yang dihasilkan akan dapat mencerminkan kepentingan dan kebutuhan seluruh masyarakat desa serta menjadi instrumen yang efektif dalam pembangunan desa.

Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintahan desa yang bekerja di bawah naungan Kepala Desa. Mereka terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes) dan perangkat desa lainnya seperti Kepala Urusan (KAUR) atau Kepala Seksi (KASI), serta unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun (KADUS). Struktur ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat, yang tercermin dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Kepemerintahan (SOTK) desa. Secara yuridis formal, kedudukan perangkat desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Penyebutan dan jumlah perangkat desa bisa bervariasi tergantung pada kebutuhan dan kebijakan setiap desa. Peran perangkat desa sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa. Dengan adanya struktur yang terorganisir, diharapkan pemerintahan desa dapat berjalan lebih efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Beberapa masyarakat mengasumsikan bahwa perangkat desa meliputi semua unsur yang terlibat dalam kehidupan desa, termasuk lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, LKMD/LPM, Pemangku Adat, dan lainnya. Namun, secara yuridis formal, perangkat desa telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa perangkat desa yang sesungguhnya terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes) dan Perangkat Desa lainnya, seperti Kepala Urusan (KAUR) atau Kepala Seksi

(KASI), serta Kepala Dusun (KADUS) yang merupakan unsur kewilayahan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan tersebut menegaskan bahwa lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, LKMD/LPM, dan sebagainya, merupakan lembaga yang berada di luar struktur pemerintahan desa. Meskipun mereka berperan penting dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan desa, mereka bukanlah bagian dari perangkat desa yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab administratif yang sama dengan perangkat desa yang sesungguhnya. Maka penting untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang struktur pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini bertujuan agar pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi masing-masing unsur dalam pemerintahan desa dapat lebih jelas, sehingga kerja sama antara perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan dapat berjalan dengan lebih efektif dan terarah.


Salah satu hal yang menjadi perhatian bagi aparat desa pada umumnya Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai aspek kehidupan desa, hal ini dapat bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat desa sehingga Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa dan meningkatkan kapasitas serta kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi dan sosial.

Mendanai Pelaksanaan proyek-proyek pembangun desa guna pembaruan berbagai fasilitas umum di desa serta berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa mendukung berbagai kegiatan dan operasional pemberdayaan masyarakat dengan mendukung kegiatan sosial, pendidikan, kebudayaan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat desa. Namun masih banyak aparat desa atau oknum-oknum pejabat pemerintahan desa saat melakukan tugas dan tanggungjawabnya kepada masyarakat dan negara tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Alokasi Dana Desa diharapkan dapat mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh desa di Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa. Namun dalam pengelolaan alokasi dana desa banyak aparat desa melakukan penyelewengan yang merugikan masyarakat dengan tindakan ilegal. Penggunaan dana tidak sesuai dengan keperluan rencana dan program yang telah ditetapkan dengan laporan keuangan fiktif yang tidak sesuai dengan pemotongan dana sebelum sampai ke penerima manfaat yang sebenarnya. Sehingga dalam masalah ini bisa terjadi tindak pidana korupsi oleh aparat desa dengan penyelewengan dana desa. Karena Penyelewengan dana desa merupakan tindakan yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Sehingga harus diberlakukan penegakan hukum dengan diberikan sanksi tegas bagi aparat desa atau pihak lain yang terbukti melakukan penyelewengan dana desa serta melakukan kolaborasi hukum dengan kerja sama antara lembaga penegak hukum seperti Kepolisian,

Kejaksanaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus penyelewengan dana desa.

Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2023, Indonesia mencatat 791 kasus korupsi dengan jumlah tersangka mencapai 1.695 orang. Total kerugian negara akibat korupsi sepanjang tahun 2023 ini mencapai Rp. 28,4 Triliun. Sektor dengan jumlah kasus korupsi terbanyak adalah sektor desa, dengan 187 kasus yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 162,25 miliar. Hal ini mencerminkan adanya penyalahgunaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. ICW turut menyatakan bahwa tingginya jumlah kasus korupsi di desa sangat terkait dengan implementasi UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengalokasikan dana Desa. ICW menggarisbawahi bahwa situasi ini kemungkinan besar hanyalah permukaan dari masalah yang lebih besar, mengindikasikan bahwa masih banyak kasus korupsi di sektor desa yang belum terdeteksi oleh penegak hukum.



¹ Dittipidkor Polri, 'Korupsi di desa mendominasi kasus korupsi pada 2023', <https://tipidkorporpolri.info/informasi-dan-data/korupsi-di-desa-mendominasi-kasus-korupsi-pada-2023/>. (diakses pada 4 Juli 2024, pukul 13.56).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengambil dan membahas mengenai **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH APARAT DESA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3210 K/Pid.Sus/2023)”**.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membatasi permasalahan. Tujuan pembatasan masalah ini agar pembahasan fokus dan tidak meluas, maka penulis membatasi analisis kasus ini pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3210 K/Pid.Sus/2023 mengetahui yang isinya untuk mengetahui duduk perkara dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Aparat Desa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dasar pertimbangan hakim serta akibat hukum dalam putusan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Memperhatikan serta memahami latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah duduk perkara Tindak Pidana Korupsi Aparatur Desa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3210 K/Pid.Sus/2023?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3210 K/Pid.Sus/2023?

3. Bagaimanakah akibat hukum berdasarkan pandangan hukum islam yang di timbulkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3210 K/Pid.Sus/2023?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif
 - a. Mengkaji duduk perkara Tindak Pidana Korupsi Aparatur Desa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3210 K/Pid.Sus/2023
 - b. Mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3210 K/Pid.Sus/2023
 - c. Mengkaji akibat hukum yang di timbulkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3210 K/Pid.Sus/2023
2. Tujuan Subjektif
 - a. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta.
 - b. Mendalami berbagai teori yang telah penulis dapatkan selama menempuh perkuliahan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana.
2. Manfaat Praktis

- a. Mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamik sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulisan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam membuat tulisan ilmiah.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka mewujudkan integritas pemerintahan desa dalam menjalankan tanggungjawab dan wewenangnya, maka penyimpangan yang dilakukan aparat desa harus dituntut tegas karena jelas bertentangan dengan peraturan aparat desa. Ditunjukkan dengan fakta bahwa orang-orang dari pemerintahan desa sendiri bahkan terlibat kegiatan kriminal selain Masyarakat umum. Melalui kasus ini banyak Masyarakat mempertanyakan bagaimana kinerja aparat desa bisa mengayomi dan membangun desa sedangkan di dalam pemerintahan desa tersebut sudah terdapat kecacatan sehingga kepercayaan Masyarakat terhadap aparat desa hilang.


Kajian ini berfokus pada penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa, permasalahan kritis yang melemahkan kepercayaan Masyarakat dan kredibilitas pemerintahan desa. Persoalan ini akan dikaji melalui dua kerangka hukum utama: Kitab undang undang hukum pidana, dan undang- undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengatur unsur hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Menelaah putusan Mahkamah Agung Nomor 3210 K/Pid.Sus/2023 menjadi tujuan utama penelitian ini guna

memahami kebijakan praktis penelitian tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan tiga output utama. Pertama analisis hukum terhadap duduk perkara putusan tersebut, kedua dasar pertimbangan hakim dalam putusan, yang akan menilai pertimbangan tersebut sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan. Ketiga akibat hukum berdasarkan pandangan hukum islam mengenai tindak pidana korupsi aparat desa, yang akan memberikan perspektif tambahan dari sudut pandang agama. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan hukum dan penerapannya dalam menangani kasus Tindak Pidana Korupsi oleh aparat desa, serta meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap perangkat desa serta integritasnya.

Berdasarkan pemaparan analisis di atas, secara spesifik kerangka pemikiran dapat dilihat pada Bagan 1.1 di bawah ini:

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu upaya ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan kerangka teori tertentu untuk menganalisis dan menyelidiki satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Penelitian hukum bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan memecahkan masalah-masalah hukum yang muncul dalam masyarakat. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang relevan, mengidentifikasi masalah-masalah hukum yang ada, serta mencari solusi yang dapat diterapkan untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum meliputi penemuan doktrin, norma, dan asas-asas hukum untuk menjawab isu hukum yang bersangkutan. Doktrin hukum adalah pendapat atau teori hukum yang diajukan oleh para ahli hukum yang memiliki otoritas di bidangnya. Doktrin ini sering kali dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan hukum dan pembuatan peraturan. Norma hukum adalah aturan-aturan yang bersifat mengikat dan harus diikuti oleh masyarakat. Norma ini dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan sebagainya. Sedangkan asas hukum adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan dan penerapan norma-norma hukum.²

1. Jenis Penelitian

² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet.2. Kencana, Jakarta, hal. 35

Dalam penulisan ini, penelitian hukum dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum melalui studi kepustakaan, dan penelitian hukum terhadap data sekunder. Tujuan dari penelitian normatif adalah untuk menemukan kebenaran, yaitu apakah undang-undang sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan asas-asas hukum, dan apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya mengikuti bunyi undang-undang) atau asas hukum.³ Analisis penulis didasarkan pada data sekunder berupa putusan dan undang-undang yang menyangkut tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴ Peneliti bermaksud untuk menggambarkan duduk perkara dalam tindak pidana korupsi oleh aparat desa dan dasar pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3210 K/Pid.Sus/2023 serta akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut.

3. Bahan Hukum

³ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranda Media Group, Jakarta, hal. 47.

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 50.

Sumber data yang dipergunakan kepustakaan, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Salah satu sumber bahan hukum yang bersifat otoritatif, atau memiliki otoritas, adalah bahan hukum primer. Peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan pengadilan merupakan bahan hukum primer.⁵ Bahan Hukum Primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 56/Pid.Sus TPK/2022/PN.Sby
- 4) Putusan Pengadilan Tinggi SURABAYA Nomor 65/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 3210 K/Pid.Sus/2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan pada penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari peneliti secara tidak langsung melalui perantara di antaranya merupakan buku-buku teks yang

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2014, Loc.cit

membicarakan permasalahan hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat-pendapat hukum, dan teori-teori hukum.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum. Bahan hukum ini disebut bahan hukum tertier karena memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dipergunakan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kepustakaan, berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan menelaah data-data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif karena data yang diperlukan berbentuk informasi, uraian, maupun penjelasan. Analisis kualitatif merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik secara lisan maupun perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶ Tahapan teknik analisis data kualitatif antara lain:

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hal. 250.

- a. Pengumpulan Data, dilakukan dengan berbagai cara mulai dari observasi, kuisioner, wawancara mendalam dengan subjek survei, survei dokumenter, dan diskusi kelompok.
- b. Reduksi dan Klasifikasi Data
Menyaring data mentah dengan memilih data yang paling relevan untuk mendukung penelitian kemudian diklasifikasikan.
- c. Tampilan Data
Menentukan jenis dan format data
- d. Menarik Kesimpulan
Menarik kesimpulan yang menarik semua informasi yang relevan dalam penelitian.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan berfungsi untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum. Dimana sistematika ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab di dalamnya, berikut adalah penulisan dalam skripsi ini:

Bab pendahuluan penulis uraikan latar belakang penelitian aparat desa salah satu kebutuhan dasar pemerintahan desa, mempunyai fungsi penting keberlangsungan pemerintahan desa. kedudukan Perangkat Desa memiliki payung hukum dalam Pasal 202 ayat (2) UU No. 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Masalah yang dibahas Bagaimanakah duduk perkara Tindak Pidana Korupsi Aparatur Desa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3210 K/Pid.Sus/2023, Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3210 K/Pid.Sus/2023? Dan Bagaimanakah akibat hukum yang di timbulkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3210 K/Pid.Sus/2023?

Bab Tinjauan Pustaka Penulis uraikan Tinjauan umum tindak pidana suatu perbuatan dilarang oleh hukum dan dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaarfeit. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.

Tinjauan Umum Tindak Pidana korupsi perbuatan dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak pihak lain.

Tinjauan Umum aparat desa bagian penyelenggara pemerintahan membantu kepala desa menjalankan tugas dan wewenang melaksanakan pemerintahan desa dan keperluan masyarakat desa tempat tugasnya.

Bab Pembahasan Penulis uraikan kesesuaian perbuatan materil terdakwa dengan unsur unsur tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan sudah tepatkah putusan hakim dalam memutus tindak pidana tersebut.

Bab Penutup berisi tentang pemaparan simpulan yang diambil berdasarkan pada hasil penelitian dan disertai saran terkait permasalahan dalam penelitian tersebut.